

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>37</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

#### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm.25

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber yang berkaitan dengan Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lainnya. Data sekunder yang penulis peroleh berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Desa

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang  
Badan Usaha Milik Desa
  - f) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,  
Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha  
Milik Desa
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016  
Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  - h) Peraturan Desa Margoluwih Nomor 05 Tahun 2016 tentang  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :
- a) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  - b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.
  - c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus Hukum
  - b) Kamus bahasa Indonesia

#### D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara ini untuk mengumpulkan data primer mengenai Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dan terpimpin menurut pedoman wawancara, adapun responden yang akan penulis wawancarai adalah:

- a) Kepala Desa Margoluwih Bapak Sunaryo
- b) Kepala Badan Permusyawaratan Desa Margoluwih Bapak Tugiman
- c) Pengelola Badan Usaha Milik Desa Margoluwih Bapak Tri Suwarno  
PH, S.Sos.

##### b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan di ambil

pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku makalah dan jurnal dan artikel ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yakni dengan mengambil data yang *representatif* kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.<sup>38</sup> Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis. Data yang disusun secara sistematis tersebut dianalisis untuk dapat memahami fokus penelitian secara mendalam, hasil analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang hubungan Kepala Desa dan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 53-54.